



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU**

Nomor SOP	:	188.4 /73/DPMPTSP/TAHUN 2023
Tanggal Pembuatan	:	10 Mei 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	-
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU  <b>SUPRAN/S.H., M.H</b> Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	:	<b>Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)</b>

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batuan
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
14. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : P.116.DLHK Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN:**


Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : Pengulangan pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%

**PENCATATAN/ PENDATAAAN:  
PENDATAAAN**

1. Diproses setelah persyaratan dinyatakan lengkap
2. Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP an. Gubernur Bengkulu
3. Surat Keputusan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/ atau kegiatan.

<b>PERINGATAN :</b>					
Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan					
<b>PERSYARATAN</b>	<b>KETERKAITAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan, ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon</li> <li>3. Foto Copy NPWP Perusahaan/ Instansi</li> <li>4. Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan (untuk non Pemerintah)</li> <li>5. Dokumen Legalitas Usaha dan/ atau Kegiatan</li> <li>6. Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu</li> <li>7. Dokumen DELH/DPLH final yang dinilai/diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu</li> <li>8. Berkas dimasukkan dalam map plastik rangkap 2 (dua).</li> </ol>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	Tidak Dipungut Biaya.	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap	Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

## MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



**BAGAN ALUR (FLOW CHART) PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)**

Instansi / Biro : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Bidang / Bagian : Sektor Administrasi Pelayanan Perizinan Non Perizinan I  
 Seksi / Sub Bidang / Sub Bagian : Sub Sektor Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan TenagaKerja, Lingkungan Hidup, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat Desa

Target Keluaran	Proses Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB									Waktu	Ket
		Unit Layanan Informasi	Unit Front Office	Sub Sektor 1c	Tim Teknis	Unit Back Office	Pengadmi nistrasi Izin	Sektor Perizinan I	Kasub Bagian Umum Dan Perlengkapan	Kepala DPMPSTP		
Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	1. Menyusun Rencana Kerja			○							10 Menit	
	2. Layanan Informasi	□									10 Menit	
	3. Menerima dan Meneliti Berkas Permohonan		◇								5 Menit	
	4. Meneliti dan Verifikasi Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) serta Tinjauan Lapangan			◇		□				□	9 Hari	
	5. Pembuatan Naskah					□					5 menit	
	6. Paraf			◇							5 menit	
	7. Penandatanganan Naskah Perizinan								◇		5 menit	
	8. Penomoran dan Pencatatan								□		5 menit	
	9. Penyerahan Dokumen Izin		□								5 menit	
	10. Pengarsipan Dokumen						○				5 menit	